



**PUTUSAN**

**Nomor 3286 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SITTI**;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/6 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Napitupulu, RT 007,  
Kabupaten Fakfak, Papua Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Kios Sinar Buton);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto*

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3286 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA	HARGA TOTAL
1.	Pensil Bibir	17	Rp. 10.000	Rp. 170.000
2.	Naked 4 Urban Decay	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3.	Naked 8 Eye Shadow	1	Rp. 40.000	Rp. 40.000
4.	Kiss Beauty Morphe	1	Rp. 40.000	Rp. 40.000
5.	Anastasia	1	Rp. 25.000	Rp. 25.000
6.	Meganne Kylie	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
7.	The Balm Cosmetics	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
8.	Revlon	1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
9.	MAC	4	Rp. 10.000	Rp. 40.000
10.	Pensil Alis	40	Rp. 10.000	Rp. 400.000
11.	Eyes Cream Palette	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
12.	Kiss Beauty	1	Rp. 25.000	Rp. 25.000
13.	Pond's White Beauty Complete	1	Rp. 15.000	Rp. 15.000
14.	Huda Beauty Liquid Matte	2	Rp. 20.000	Rp. 40.000
15.	Pond's White Beauty UV	1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
16.	Fair & Lovely	2	Rp. 15.000	Rp. 30.000
17.	Citra White Beauty	1	Rp. 15.000	Rp. 15.000
18.	Maybelline	5	Rp. 50.000	Rp. 250.000
19.	SNP Mask	32	Rp. 10.000	Rp. 320.00
20.	Sasimi BB Cream	1	Rp. 25.000	Rp. 25.000
<b>TOTAL</b>		<b>115</b>	<b>Rp. 1.675.000,-</b>	

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3286 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 16 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITTI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Pensil Bibir	17
2.	Naked 4 Urban Decay	1
3.	Naked 8 Eye Shadow	1
4.	Kiss Beauty Morphe	1
5.	Anastasia	1
6.	Meganne Kylie	1
7.	The Balm Cosmetics	1
8.	Revlon	1
9.	MAC	4
10.	Pensil Alis	40
11.	Eyes Cream Palette	1
12.	Kiss Beauty	1

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3286 K/Pid.Sus/2019



13.	Pond's White Beauty Complete	1
14.	Huda Beauty Liquid Matte	2
15.	Pond's White Beauty UV	1
16.	Fair & Lovely	2
17.	Citra White Beauty	1
18.	Maybelline	5
19.	SNP Mask	32
20.	Sasimi BB Cream	1

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 41/PID.SUS/2019/PT JAP tanggal 2 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Ffk. tanggal 16 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2019/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 25 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 18 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 25 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yakni Terdakwa yang memiliki Kios Sinar Buton telah menjual kosmetik, sehingga setiap orang yang datang dapat dengan mudah melihat dan membeli produk kosmetik tanpa izin edar dan saat diperiksa petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan 20 (dua puluh) produk kosmetik milik Terdakwa yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memiliki label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3286 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar dan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan terlalu berat dibanding dengan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang membeli produk-produk kosmetik dari orang yang turun dari kapal. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 41/PID.SUS/ 2019/PT JAP tanggal 2 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3286 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 41/PID.SUS/2019/PT JAP tanggal 2 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 16 April 2019 tersebut mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3286 K/Pid.Sus/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

TTD.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3286 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)